Volume 15 Nomor 01 September 2026 **P-ISSN : 2337-8298**
JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN **E-ISSN : 2962-5858**
https://jurnal-inais.id/index.php/JKIM

REKONSTRUKSI KEDUDUKAN *WA'AD* DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH: ANALISIS KOMPARATIF DENGAN AKAD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM

Meli Diana Putri[1, *], Syukri Iska[2], Azifah Hidayati[3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus, Batusangkar
Email koresponden: melidiana090@gmail.com

Doi:https// https://doi.org/10.56406/jkim.v15i01.1041

ABSTRACT

This study aims to reconstruct the position of wa'ad in Islamic banking products through a comparative analysis with contracts, both from the perspective of muamalah fiqh and Islamic financial industry practices. The research method used is a qualitative-normative approach, through an analysis of classical and contemporary literature, fatwas of Islamic authorities, and regulations related to Islamic banking. The results show that conceptually, wa'ad is a unilateral commitment that does not have the same binding force as a contract. However, in industrial practice, it often undergoes transformation into a quasi-contract with legal implications. This condition creates ambiguity between the moral and legal dimensions of wa'ad, and has the potential to violate the basic principles of contracts in Islam. This study proposes a reconstruction of the status of wa'ad as a pre-contract instrument with limited binding power (binding under certain conditions) while maintaining the fundamental distinction of the contract. The implications of this reconstruction are the creation of clear contractual structures in Islamic banking products, increased legal certainty, and the strengthening of the principle of Sharia compliance in industrial practices.

Keywords: Wa'ad, Contract, Islamic Banking, Fiqih Muamalah, Legal Certainty

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kedudukan *wa'ad* dalam produk perbankan syariah melalui analisis komparatif dengan akad, baik dalam perspektif fiqh muamalah maupun praktik industri keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-normatif, melalui analisis terhadap literatur klasik dan kontemporer, fatwa otoritas syariah, serta regulasi terkait perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual *wa'ad* merupakan komitmen sepihak yang tidak memiliki kekuatan mengikat setara dengan akad, namun dalam praktik industri sering mengalami transformasi menjadi quasi-contract yang memiliki implikasi hukum. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas antara dimensi moral dan legal *wa'ad*, serta berpotensi menyalahi prinsip dasar akad dalam Islam. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi kedudukan *wa'ad* sebagai instrumen pra-akad yang memiliki kekuatan mengikat terbatas (*binding in certain conditions*) dengan tetap mempertahankan distingsi fundamental dari akad. Implikasi dari rekonstruksi ini adalah terciptanya kejelasan struktur kontraktual dalam produk perbankan syariah, peningkatan kepastian hukum, serta penguatan prinsip kepatuhan syariah dalam praktik industri.

Kata kunci: Wa'ad, Akad, Perbankan Syariah, Fiqih Muamalah, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah menuntut untuk lebih kompetitif dalam menawarkan produk yang bisa bersaing dengan bank-bank konvensional. Ulama-ulama Islam kontemporer dituntut untuk menggali dasar hukum yang bisa dijadikan rujukan terhadap akad model baru sesuai dengan perkembangan zaman selain juga mempertahankan model akad yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Model akad baru adalah suatu keharusan dalam zaman yang berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan memahami jenis-jenis kontrak, terkhusus kontrak dalam ekonomi syariah. Memahami berbagai jenis kontrak dalam ekonomi syariah sebagaimana yang sering dipraktikan di dunia perbankan syariah sangat penting, dengan pemahaman yang baik dalam kontrak ekonomi syariah, akan mampu memberikan solusi terbaik dalam penyelesaiannya, sehingga urgensi memahami kontrak syariah sama halnya dalam pentingnya memahami aspek pengaturan terhadap kepatuhan syariah. (Dr. Saut Maruli Tua Manik & Miftahur Rachman, 2022) Dalam upaya menjawab kebutuhan pasar yang dinamis, perbankan syariah mengembangkan berbagai struktur transaksi yang tidak lagi bertumpu pada satu akad tunggal, melainkan kombinasi beberapa instrumen, termasuk penggunaan *wa'ad* (janji). Dalam praktiknya, *wa'ad* banyak digunakan pada skema pembiayaan seperti murabahah berbasis pesanan, ijarah muntahiya bittamlik, serta transaksi lindung nilai (*hedging*) syariah. Fenomena ini menunjukkan bahwa *wa'ad* telah bertransformasi dari sekadar komitmen moral menjadi bagian strategis dalam konstruksi produk keuangan syariah modern.

Dalam Fiqh muamalat Islam membedakan antara wa'ad dengan akad. Wa'ad adalah sebuah janji (promise) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak yang dilakukan antara dua belah pihak. Keduanya sama melibatkan dua pihak tetapi mempunyai perbedaan. Wa'ad hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji yang berkewajiban untuk melaksanakan nya Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apapun terhadap pihak lainnya. Dalam wa'ad, terms and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum well defined) (Prasetyo, 2018). Meskipun demikian, transformasi fungsi *wa'ad* tersebut memunculkan perdebatan mendasar dalam ranah fiqh muamalah. Secara klasik, *wa'ad* dipahami sebagai pernyataan sepihak yang tidak mengikat secara hukum seperti halnya akad, kecuali dalam kondisi tertentu yang menimbulkan kebutuhan atau maslahat. Sebaliknya, akad memiliki karakter sebagai perjanjian yang mengikat dua pihak dengan konsekuensi hukum yang jelas. Problematika muncul ketika dalam praktik industri, *wa'ad* tidak hanya digunakan sebagai pelengkap, tetapi justru menjadi instrumen yang secara substantif menentukan lahirnya suatu transaksi. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai apakah *wa'ad* masih berada dalam batas konseptualnya atau telah mengalami pergeseran menjadi "akad terselubung".

Ketidakjelasan batas antara *wa'ad* dan akad tersebut berimplikasi langsung terhadap aspek kepastian hukum dalam perbankan syariah. Dalam sistem keuangan modern, kepastian hukum merupakan prasyarat utama bagi stabilitas transaksi dan perlindungan para pihak. Ketika *wa'ad* digunakan dengan kekuatan mengikat yang menyerupai akad, tanpa landasan konseptual yang tegas, maka potensi konflik hukum dan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah menjadi semakin besar. Di sisi lain, pembatasan *wa'ad* secara kaku juga dapat menghambat inovasi produk yang dibutuhkan industri. Oleh karena itu, diperlukan suatu

kerangka konseptual yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan fleksibilitas transaksi dan konsistensi terhadap prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah. Kajian-kajian terdahulu umumnya membahas *wa'ad* dalam dua kutub yang terpisah, yakni sebagai konsep normatif dalam literatur fiqh atau sebagai praktik teknis dalam industri keuangan syariah. Namun, masih terbatas penelitian yang secara eksplisit mengkaji relasi komparatif antara *wa'ad* dan akad dalam satu kerangka analisis yang integratif, sekaligus mengaitkannya dengan implikasi terhadap kepastian hukum. Kekosongan inilah yang menjadi *research gap* dalam penelitian ini.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya merekonstruksi kedudukan *wa'ad* dalam produk perbankan syariah melalui analisis komparatif dengan akad, dengan mempertimbangkan perspektif fiqh muamalah dan realitas praktik industri. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi batas konseptual yang jelas antara *wa'ad* dan akad, serta merumuskan model penggunaan *wa'ad* yang tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga mampu menjamin kepastian hukum dan menjaga integritas prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan landasan teoretis sekaligus menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan dan praktik perbankan syariah ke depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma, prinsip, dan doktrin dalam fiqh muamalah serta regulasi perbankan syariah. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan merekonstruksi kedudukan *wa'ad* dalam praktik perbankan syariah, sebagaimana karakter penelitian hukum yang berorientasi pada penggalian norma menurut Peter Mahmud Marzuki. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Pendekatan konseptual dilakukan untuk menelaah pemikiran ulama terkait *wa'ad* dan akad, sejalan dengan pentingnya analisis konsep hukum sebagaimana dikemukakan oleh H. L. A. Hart. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian terhadap regulasi dan fatwa syariah yang relevan, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan karakteristik serta implikasi hukum antara *wa'ad* dan akad, merujuk pada pemikiran Konrad Zweigert dan Hein Kötz. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis kualitatif, dengan menafsirkan dan mengkonstruksi kembali konsep *wa'ad* dalam kerangka fiqh muamalah dan praktik perbankan syariah, mengacu pada pendekatan analisis kualitatif dari Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan *wa'ad* dalam praktik perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan konsep dasarnya dalam fiqh muamalah klasik. Secara normatif, *wa'ad* dipahami sebagai janji sepihak (*unilateral promise*) yang tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat seperti akad, kecuali dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan (*hajah*) atau kemaslahatan. Namun, dalam praktik perbankan syariah modern, *wa'ad* telah mengalami perluasan fungsi menjadi instrumen

yang memiliki daya ikat operasional dalam mendukung struktur transaksi keuangan. Dalam berbagai produk perbankan syariah, seperti pembiayaan murabahah berbasis pesanan (*murabahah to the purchase orderer*) dan ijarah muntahiya bittamlik, *wa'ad* digunakan sebagai mekanisme awal untuk memastikan komitmen nasabah sebelum akad utama dilaksanakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan *wa'ad* dalam konteks ini tidak lagi sekadar bersifat moral, melainkan telah diformalkan dalam dokumen perjanjian yang memiliki konsekuensi tertentu, seperti kewajiban mengganti kerugian apabila terjadi pembatalan sepihak. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari *moral commitment* menuju *legal commitment* yang bersifat terbatas.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan adanya perbedaan mendasar antara *wa'ad* dan akad yang seringkali menjadi kabur dalam praktik. Akad merupakan perjanjian dua pihak yang melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik (*reciprocal obligations*), sedangkan *wa'ad* pada dasarnya hanya mengikat pihak yang berjanji tanpa menciptakan hubungan kontraktual penuh. Namun demikian, dalam implementasinya, *wa'ad* sering difungsikan sebagai dasar pembentukan transaksi yang secara substansi menyerupai akad, sehingga berpotensi menimbulkan konstruksi "quasi-akad". Temuan lain menunjukkan bahwa tidak adanya batasan yang tegas dalam penggunaan *wa'ad* dapat menimbulkan ambiguitas hukum, khususnya terkait kepastian status transaksi dan perlindungan para pihak. Dalam beberapa kasus, penggunaan *wa'ad* yang terlalu mengikat berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar fiqh muamalah, seperti larangan adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Di sisi lain, jika *wa'ad* tidak diberikan kekuatan mengikat sama sekali, maka dapat meningkatkan risiko bagi lembaga keuangan syariah, terutama dalam hal pembatalan transaksi oleh nasabah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa praktik perbankan syariah saat ini cenderung menempatkan *wa'ad* pada posisi antara komitmen moral dan instrumen hukum terbatas (*limited binding instrument*). Posisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merumuskan kembali batasan dan kedudukan *wa'ad* secara lebih jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dengan akad. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi konseptual *wa'ad* menjadi penting untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan fleksibilitas transaksi dan kepastian hukum dalam perbankan syariah.

Konsep *Wa'ad* dalam Fiqh Muamalah

Dalam fikih muamalah, konsep akad dibedakan dengan konsep wa'ad (janji). Wa'ad adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, yang mengikat satu pihak saja, yaitu pihak yang memberi janji berkewajiban melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa'ad, terms and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik, sehingga pihak yang melakukan wanprestasi (tidak memenuhi janjinya), hanya akan menerima sanksi moral saja tanpa ada sanksi hukum (M, 2013). Janji (waad) adalah kesanggupan seseorang/pihak tertentu untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Sementara itu, KBBI mendefinisikan janji (n) adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (sesuatu). Janji sifatnya satu arah, yang mana ada satu pihak yang menawarkan untuk melakukan sesuatu di masa datang, dan penawaran tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak lain.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 85 Tahun 2012 tentang Janji dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, yang di maksud dengan janji (wa'ad) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain di masa yang akan datang. Dalam sebuah janji, maka ada pihak yang berjanji (waid), ada pihak yang diberi janji (mau'ud), dan ada sesuatu yang dijanjikan (mau'ud bih) (Abdalloh, 2025).

Konsep Akad dalam Fiqh Muamalah

Akad adalah pertalian ijab (yang diucapkan salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (yang diucapkan pihak lain) yang menimbulkan pengaruh pada obyek kontrak. Pertalian ijab dan qabul ini mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yaitu masing-masing pihak. Dalam akad terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Di dalam akad, terms and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik, sehingga bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam akad tersebut melakukan wanprestasi (tidak dapat memenuhi kebutuhannya), maka ia/mereka akan menerima sanksi seperti dalam kesepakatan dalam akad. Tentang fiqih muamalah, konsep akad dibedakan dengan konsep wa'ad (janji). Wa'ad adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, yang mengikat satu pihak saja, yaitu pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa'ad, terms and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik, sehingga pihak yang melakukan wanprestasi (tidak memenuhi janjinya), hanya akan menerima sanksi moral saja tanpa ada sanksi hukum. Akad dalam fiqih muamalah dibagi ke dalam dua bagian, yaitu akad tabarru' dan akad tijarah. Akad tabarru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*). Akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksi-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari tabarru' tersebut. Contoh dari akad tabarru' adalah qard, wadi'ah, wakalah, rahn, hibah, dan sebagainya. (Selamat Pohan, 2022)

Analisis Komparatif Wa'ad dan Akad

Dalam Fiqh muamalat Islam membedakan antara wa'ad dengan akad. Wa'ad adalah sebuah janji (promise) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak yang dilakukan antara dua belah pihak. Keduanya sama melibatkan dua pihak tetapi mempunyai perbedaan. Wa'ad hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji yang berkewajiban untuk melaksanakan nya Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apapun terhadap pihak lainnya. Dalam wa'ad, terms and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum well defined). Dalam waad apabila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Sementara jika dalam akad, mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni

masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih sebelumnya. Dalam akad, terms and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah well-defined). Bila ada salah satu pihak atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. (Prasetyo, 2018)

Perbandingan antara *wa'ad* dan akad menunjukkan perbedaan mendasar baik secara struktural maupun fungsional. *Wa'ad* bersifat sepihak dan pada dasarnya tidak mengikat, sedangkan akad bersifat dua pihak dan mengikat secara hukum. Namun, dalam praktik modern, perbedaan ini menjadi semakin kabur. Ketika *wa'ad* diberikan kekuatan mengikat dan disertai sanksi atas pelanggarannya, maka secara substansi ia mendekati karakteristik akad. Hal ini memunculkan persoalan *substance over form*, di mana secara formal disebut *wa'ad*, tetapi secara substantif berfungsi sebagai akad. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah *wa'ad* yang mengikat masih dapat dipertahankan sebagai konsep yang berbeda dari akad, atau justru harus direkonstruksi sebagai bentuk kontrak tersendiri (*hybrid contract*)? Analisis komparatif ini menjadi penting untuk menghindari inkonsistensi normatif dalam fiqh muamalah.

Implementasi Wa'ad dalam Produk Perbankan Syariah

Dalam praktik perbankan syariah, *wa'ad* memiliki peran penting sebagai instrumen pendukung dalam berbagai skema pembiayaan. Artikel ini menjelaskan bahwa penggunaan *wa'ad* tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan operasional bank syariah, khususnya dalam memastikan kelangsungan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu implementasi utama *wa'ad* terdapat dalam pembiayaan murabahah, di mana nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan disertai janji untuk membeli barang yang akan dibiayai oleh bank. Dalam konteks ini, bank dapat meminta komitmen dari nasabah agar transaksi yang direncanakan benar-benar terealisasi. Bahkan, dalam praktiknya, janji tersebut dapat bersifat mengikat sehingga nasabah wajib membeli barang setelah bank melakukan pengadaan. Selain murabahah, *wa'ad* juga digunakan dalam produk ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT). Dalam skema ini, janji pemindahan kepemilikan aset di akhir masa sewa dikategorikan sebagai *wa'ad*, yang secara prinsip tidak mengikat. Oleh karena itu, untuk merealisasikan perpindahan kepemilikan, tetap diperlukan akad baru setelah masa ijarah selesai. Lebih lanjut, implementasi *wa'ad* juga terlihat dalam berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), seperti pada pembiayaan rekening koran syariah, fasilitas pembiayaan (*line facility*), serta musyarakah mutanaqisah. Dalam skema tersebut, *wa'ad* digunakan sebagai dasar komitmen awal antara pihak bank dan nasabah sebelum akad utama dilakukan. Namun, status hukumnya tidak selalu seragam, karena dalam beberapa fatwa dinyatakan mengikat, sementara dalam fatwa lainnya tidak dijelaskan secara tegas.

Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa implementasi *wa'ad* dalam perbankan syariah masih menghadapi persoalan konseptual dan normatif. Di satu sisi, *wa'ad* diperlukan untuk memberikan kepastian dalam transaksi, tetapi di sisi lain, perbedaan status hukumnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang bertransaksi. Selain itu, tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai *wa'ad* dalam peraturan perundang-undangan di

Indonesia semakin memperkuat potensi ambiguitas hukum dalam praktiknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *wa'ad* telah menjadi bagian integral dalam produk perbankan syariah, namun implementasinya masih memerlukan kejelasan regulatif dan konseptual agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. (Muhamad Nadratuzzaman Hosen, 2014).

Implikasi Wa'ad terhadap Kepastian Hukum

Menurut Muhamad Nadratuzzaman Hosen dan Deden Misbahudin Muayyad, "wa'ad tidak dikenal oleh Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang ada dalam sistem hukum di Indonesia" (Hosen & Muayyad, 2014, hlm. 24). Pernyataan ini menegaskan adanya kekosongan norma (*normative gap*) antara praktik perbankan syariah dan sistem hukum positif. Artikel tersebut menjelaskan bahwa penggunaan *wa'ad* dalam praktik perbankan syariah menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum, terutama karena tidak adanya pengaturan eksplisit dalam sistem hukum positif di Indonesia. Penulis menegaskan bahwa *wa'ad* tidak dikenal secara formal dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, sehingga status hukumnya menjadi tidak jelas dalam praktik. Di sisi lain, meskipun *wa'ad* tidak diatur secara tegas dalam hukum positif, praktiknya telah banyak digunakan dalam berbagai produk perbankan syariah dan bahkan diperkuat melalui fatwa DSN-MUI. Namun, fatwa-fatwa tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan dalam menentukan apakah wa'ad bersifat mengikat atau tidak, seperti dalam kasus murabahah yang cenderung mengikat, sementara dalam ijarah muntahiyah bittamlik dinyatakan tidak mengikat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan bagi para pihak dalam menentukan posisi hukum mereka.

Lebih lanjut, penulis juga mengaitkan persoalan ini dengan hukum perdata (Burgerlijk Wetboek), di mana konsep janji sebenarnya telah diakomodasi dalam beberapa pasal yang mengatur perikatan dan perjanjian. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur *wa'ad* dalam konteks transaksi keuangan syariah. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara praktik perbankan syariah dan sistem hukum yang berlaku. Implikasi dari kondisi tersebut adalah munculnya potensi ketidakpastian hukum dan risiko sengketa dalam transaksi perbankan syariah. Para pihak dapat memiliki interpretasi yang berbeda mengenai kekuatan mengikat *wa'ad*, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya adanya regulasi yang jelas dari otoritas seperti OJK dan Bank Indonesia, serta fatwa yang lebih komprehensif dari DSN-MUI untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan *wa'ad*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implikasi utama penggunaan *wa'ad* terhadap kepastian hukum terletak pada ketidakjelasan status hukum, ketidakkonsistenan norma, dan belum adanya harmonisasi antara fiqh, fatwa, dan hukum positif, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan dan keamanan transaksi dalam perbankan syariah.

Rekonstruksi Kedudukan Wa'ad dalam Perbankan Syariah

Kedudukan *wa'ad* dalam praktik perbankan syariah menunjukkan adanya dinamika antara konsep fiqh klasik dan kebutuhan operasional lembaga keuangan modern. Dalam kajian

fiqh klasik, *wa'ad* pada dasarnya dipahami sebagai janji yang tidak mengikat secara hukum, melainkan hanya memiliki konsekuensi moral. Namun demikian, dalam perkembangan kontemporer, khususnya sebagaimana tercermin dalam fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *wa'ad* mengalami pergeseran fungsi menjadi instrumen yang dalam kondisi tertentu dapat bersifat mengikat (Putra, 2018). Penulis menjelaskan bahwa rekonstruksi kedudukan *wa'ad* perlu dilakukan dengan mempertimbangkan praktik fatwa DSN-MUI yang tidak sepenuhnya konsisten dalam menentukan sifat mengikat *wa'ad*. Dalam beberapa fatwa, seperti pembiayaan murabahah, *wa'ad* diposisikan sebagai komitmen yang mengikat nasabah, sedangkan dalam fatwa lain, seperti ijarah muntahiyah bittamlik, *wa'ad* tidak dianggap mengikat secara hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa *wa'ad* tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan harus dilihat berdasarkan konteks penggunaannya (Putra, 2018).

Lebih lanjut, rekonstruksi kedudukan *wa'ad* juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan kepastian transaksi dan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Dalam praktik perbankan syariah, *wa'ad* sering digunakan untuk memberikan jaminan kepastian bagi lembaga keuangan, terutama dalam transaksi yang melibatkan pembelian aset terlebih dahulu oleh bank. Namun, apabila *wa'ad* diberi kekuatan mengikat yang menyerupai akad, maka hal ini berpotensi mengaburkan batas konseptual antara janji dan kontrak (Putra, 2018). Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya penegasan batas antara *wa'ad* dan akad dalam kerangka hukum ekonomi syariah. *Wa'ad* seharusnya tetap ditempatkan sebagai instrumen pendukung yang tidak menggantikan akad utama, melainkan berfungsi untuk memperkuat struktur transaksi. Selain itu, diperlukan klasifikasi terhadap jenis *wa'ad* berdasarkan tingkat keterikatannya, sehingga dapat memberikan kejelasan dalam penerapannya di berbagai produk perbankan syariah (Putra, 2018). Dengan demikian, rekonstruksi kedudukan *wa'ad* dalam perbankan syariah diarahkan pada upaya untuk menyesuaikan antara konsep fiqh, fatwa DSN-MUI, dan praktik industri. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan kejelasan normatif sekaligus meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi keuangan syariah, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah (Putra, 2018).

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kedudukan wa'ad dalam perbankan syariah tidak dapat disamakan dengan akad, baik dari aspek konseptual maupun implikasi hukumnya. Wa'ad pada dasarnya merupakan komitmen sepihak (unilateral promise) yang secara klasik tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum sebagaimana akad yang bersifat timbal balik (*reciprocal contract*). Namun, dalam praktik perbankan syariah modern, wa'ad mengalami transformasi fungsi menjadi instrumen yang memiliki daya ikat terbatas, sehingga menimbulkan ambiguitas antara dimensi moral dan legal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan wa'ad dalam berbagai produk perbankan syariah, seperti murabahah dan ijarah muntahiyah bittamlik, telah melampaui fungsi dasarnya sebagai janji moral dan berperan sebagai mekanisme pengikat awal sebelum akad dilaksanakan. Kondisi ini berpotensi mengaburkan batas antara wa'ad dan akad, bahkan dalam beberapa kasus mendekati konstruksi akad terselubung (quasi-contract), yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko ketidaksesuaian dengan prinsip fiqh muamalah.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa wa'ad tidak dapat diposisikan sebagai akad terselubung, melainkan harus dipahami sebagai instrumen pra-akad yang memiliki kekuatan mengikat secara terbatas (binding in certain conditions). Keterikatan tersebut hanya dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, seperti untuk mencegah kerugian (dharar) atau menjaga kemaslahatan (maslahah), tanpa menghilangkan perbedaan mendasar antara wa'ad dan akad. Dengan demikian, rekonstruksi kedudukan wa'ad perlu diarahkan pada penegasan batas konseptual dan fungsionalnya dalam struktur kontrak syariah. Wa'ad harus tetap ditempatkan sebagai instrumen pendukung yang memperkuat kepastian transaksi, tetapi tidak menggantikan akad sebagai sumber utama hubungan hukum. Pendekatan ini tidak hanya menjawab kekosongan konseptual dalam literatur sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum dan penguatan kepatuhan syariah dalam praktik perbankan syariah.

REFERENSI

Abdalloh, I. (2025). *Pasar Modal Syariah (Edisi Baru): Prinsip Islam di Pasar Modal*. Elex Media Komputindo. https://books.google.co.id/books?id=_XmQEQAAQBAJ

Dr. Saut Maruli Tua Manik, S. H. I. S. H. M. H. C. L. A., & Miftahur Rachman, S. H. M. K. (2022). *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada. https://books.google.co.id/books?id=IdZqEQAAQBAJ

M, P. D. V. R. S. E. M. (2013). *Islamic Economics and Finance*. Gramedia. https://books.google.co.id/books?id=K0hODwAAQBAJ

Muhamad Nadratuzzaman Hosen, D. M. M. (2014). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JANJI (WA ' AD) DI PERBANKAN SYARI ' AH Muhamad Nadratuzzaman Hosen*. 23–45.

Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group. https://books.google.co.id/books?id=6FluDwAAQBAJ

Putra, P. A. A. (2018). *KONSEP WA ' AD DAN IMPLEMENTASINYA DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA Panji Adam Agus Putra Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Jln . Ranggagading No 8 Bandung A . Latar Belakang Masalah Akad memiliki peranan yang dengan men*. *2*(2), 222–237.

Selamat Pohan, M. A. (2022). *Ekonomi Mikro Islam*. umsu press. https://books.google.co.id/books?id=1pxrEAAAQBAJ